



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**RSUD TAPAN**

Jalan Tapan – Padang, Kec. Basa Ampek Balai Tapan, Kode Pos 25673  
Email : rsudtapan@gmail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN  
NOMOR : 800/ 40/SK/RSUD-TPN/I/2021**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VAKSINASI COVID-19  
RSUD TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN  
TAHUN 2021**

**DIREKTUR RSUD TAPAN**

- Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*, Jenis baru corona virus yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dimana pada kasus yang berat dapat menyebabkan *pneumonia*, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian yang telah dinyatakan sebagai bencana non-alam berupa wabah/pandemi maupun sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 tidak hanya dilaksanakan dari sisi penerapan Protokol Kesehatan, namun juga intervensi dengan vaksinasi sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesia Technology Advisory Group on Immunization*) tahun 2020, untuk dapat mengendalikan pandemic COVID-19 di masyarakat secara cepat yaitu dengan meningkatkan kekebalan individu dan kelompok melalui upaya Vaksinasi COVID-19 sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta mendukung produktifitas ekonomi dan sosial, pemberian vaksin COVID-19 dilakukan dengan strategi yang tepat pada kelompok sasaran prioritas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Tapan tentang Penetapan Tim Vaksinasi COVID-19 RSUD Tapan Tahun 2021.

- Mengingat : a. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- c. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) ;

- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/307/2017 Tentang Komite Nasional Pengkajian Dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
- j. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- k. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 Tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- m. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- n. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas peraturan bupati pesisir selatan nomor 2 tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah Tahun anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Direktur RSUD Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tentang Penetapan Tim Vaksinasi Pelayanan Vaksinasi COVID-19 di RSUD Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2021
- KEDUA** : Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai Tim Vaksinator Pelayanan Vaksinasi Covid-19 pada RSUD Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
- KETIGA** : Tim Vaksinator Pelayanan Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas melakukan Pelayanan Vaksinasi Covid-19 sesuai dengan bidang tugas masing-masing, sebagai berikut :
1. Melakukan pendaftaran sasaran masyarakat yang akan dilakukan Vaksinasi COVID-19;
  2. Melakukan pemeriksaan kesehatan (screening) terhadap sasaran masyarakat yang akan dilakukan Vaksinasi COVID-19;
  3. Melakukan pelayanan vaksinasi COVID-19 dalam rangka pencegahan COVID-19;
  4. Melakukan observasi sasaran masyarakat yang sudah dilakukan Vaksinasi COVID-19 untuk pencegahan KIPI;
  5. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap sasaran masyarakat yang dilakukan Vaksinasi COVID-19 dan mengeluarkan surat keterangan telah diVaksinasi COVID-19 yang pertama dan kedua;

6. Memberikan informasi kepada sasaran masyarakat yang akan dilakukan Vaksinasi COVID-19 tahap 2;
7. Mengelola limbah medis pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
8. Melakukan pengaturan dan alur pelayanan pelayanan Vaksinasi COVID-19;
9. Mengelola distribusi Vaksin COVID-19 untuk pelayanan Vaksinasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan diadakan perubahan

Ditetapkan di : Tapan  
pada tanggal : 02 Januari 2021

DIREKTUR RSUD TAPAN  
KEANTARAAN BASA AMPEK BALAI TAPAN



Dr. MERINA WERNA  
NIP. 19861272014122001

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

NOMOR : 800/46a/SK/RSUD-TPN/I/2021

TANGGAL : 02 Januari 2021

TENTANG :

PENETAPAN TIM VAKSINASI PELAYANAN VAKSINASI COVID-19 DI RSUD TAPAN  
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN 2021

Penanggung Jawab : dr. Elfrina Mirna  
Koordinator Pelaksana *Elfrina Mirna* : Ns. Dori Efriharma, S. Kep  
Tim Pendaftaran : 1. Ns. Ayu Mariana, S. Kep  
2. Oktafia Dwi Putri, S. ST  
Tim Screening : 1. dr. Vany Netza Putri  
2. dr. Endah Armelya Sari  
Tim Vaksinasi : 1. dr. Bismel Kasri Hanza  
2. Ns. Vivi Julistina, S. Kep  
Tim Observasi : 1. Ns. Anisa Tamara, S. Kep  
Tim Pencatatan dan Pelaporan : 1. Fitra Maiyunita, Amd. Keb  
Tim Pengelola Limbah : 1. Ns. Moh Khoirul Anam, S. Kep  
Tim Pengatur Alur : 1. Ns. Dori Efriharma, S. Kep ✓

Ditetapkan di : Tapan  
pada tanggal : 02 Januari 2021

DIREKTUR RSUD TAPAN  
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN



dr. ELFRINA MIRNA  
NIP. 19840327201412 2 001